



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
3. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Penetapan Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- KEDUA : Penetapan pada Diktum PERTAMA tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



HUBERTUS MANAO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2025
TENTANG : PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN
2025.

USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM AAPLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
TANHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Hubertus Manao NIP. 198604272009121005 Pembina/IV/a	- Sekretaris - Kuasa Pengguna Anggaran - Approver Aset - Approver Persediaan - Validator SPM/Pembayaran - Validator Aset	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Tujuh Dharma Yusuf Duha NIP. 19810220 2006111001 Penata Muda/III/a	- Pejabat Pembuat Komitmen - Approver Aset - Approver Persediaan - Validator SPM/Pembayaran - Validator Aset	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.	Firman Alamsah Parhimpunan NIP. 197805012002121003 Penata Tk.I/III/d	- Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik - Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) - Approver Aset - Approver Persediaan - Validator SPM/Pembayaran - Validator Aset	Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM)
4.	Syafriadi Amri Zalukhu NIP. 198510242010011015 Penata Muda Tk.I/III/b	- Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
5.	Teoli Telaumbanua NIP. 198007082012121006 Penata Muda Tk.I/III/a	- Operator Anggaran	Staf Pengelola

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perpendaharaan
6.	Faisal Mersin Nduru -	- Operator Komitmen - Operator Administrasi - Operator Pembayaran - Operator Pelaporan	Staf Pengelola
7.	Erwin Valda Duha -	- Operator Aset - Operator Persediaan	Staf Pengelola

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

